



P U T U S A N

Nomor 294/Pdt.G/2014/PA.Pwl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut Pemohon.

m e l a w a n

TERMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 07 Agustus 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dalam register perkara Nomor 294/Pdt.G/2014/PA.Pwl tanggal 07 Agustus 2014 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Senin tanggal 07 Maret 2011 M. bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Akhir 1432 H. berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

145/13/III/2011, tertanggal 08 Maret 2011, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon dan terakhir di rumah bersama di Dusun Galung, Desa Katumbangan Lemo, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar selama 3 tahun 2 bulan;;
3. Bahwa selama menikah tersebut, Pemohon dan Termohon telah berhubungan suami isteri tapi belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada akhir tahun 2012, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai dilanda perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon dengan Termohon selama membina rumah tangga tidak dikaruniai anak dan selama terjadi perselisihan dan pertengkaran, Termohon sering meminta untuk diceraikan;
5. Bahwa pada bulan Mei 2014, puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena pada saat Pemohon mau berangkat ke Mamuju bekerja sebagai tukang batu, Termohon tiba-tiba marah dan melemparkan pakaian Pemohon ke teras rumah, namun Pemohon tetap saja berangkat karena kerjaan Pemohon tersebut;
6. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2014, Pemohon datang dari Mamuju, namun Pemohon tidak langsung ke rumah bersama Pemohon dengan Termohon untuk menemui Termohon, namun Pemohon langsung ke rumah orang tua Pemohon;
7. Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2014, Termohon datang menemui Pemohon untuk menyerahkan Buku Nikah tersebut dan menyuruh Pemohon agar segera mengurus surat perceraian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 3 bulan, namun selama pisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon pernah diusahakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Polewali;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil sebagaimana relaas panggilannya tertanggal 14 Agustus 2014 dan tertanggal 21 Agustus 2014 dibacakan di dalam sidang, dan relaas tersebut diterima oleh Termohon sendiri, oleh karena itu Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar rukun kembali dan tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 145/13/III/2011, tertanggal 08 Maret 2011, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, bermeterai cukup, berstempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi kode P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan juga dua orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut:

Saksi kesatu, SAKSI 1, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Katumbangan Lemo, Desa Katumbangan Lemo, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri;
2. Bahwa saksi adalah Saudara ipar Pemohon;
3. Bahwa pada awal perkawinan Pemohon dan Termohon tinggal di di rumah orang tua Pemohon dan terakhir di rumah bersama di Dusun Galung, Desa Katumbangan Lemo, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar selama 3 tahun 2 bulan;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagai suami isteri, tapi belum dikaruniai anak;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 3 bulan, disebabkan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon membuang pakain Pemohon;
7. Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dan Termohon dan tidak ada nafkah Termohon untuk Pemohon;
8. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil.

Saksi kedua, SAKSI 2, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Galung, Desa Katumbangan Lemo, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri;
2. Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa pada awal perkawinan Pemohon dan Termohon tinggal di di rumah orang tua Pemohon dan terakhir di rumah bersama di Dusun Galung, Desa Katumbangan Lemo, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar selama 3 tahun 2 bulan;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun, namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 3 bulan, disebabkan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena tidak punya anak dan Pemohon ingin punya anak;
7. Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dan Termohon dan tidak ada nafkah Termohon untuk Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mengajukan kesimpulan tetap akan bercerai dengan Termohon, dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek) berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, telah hidup rukun, namun belum dikarunia anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa penyebab Perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon adalah karena Pemohon dan Termohon belum punya anak;
4. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan;
5. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon pernah diupayakan untuk dirukunkan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir di persidangan atau tidak menyangkali kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, tetapi karena perkara ini menyangkut perceraian yang diatur secara khusus (*Lex Specialis*), sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka majelis tidak dapat secara langsung menerima dalil-dalil permohonan Pemohon sebelum mendengarkan keterangan saksi-saksi yang dekat hubungannya dengan Pemohon dan Termohon, apalagi perkawinan bukan perikatan perdata pada umumnya, melainkan adalah suatu akad yang kuat, sehingga untuk memutus ikatan perkawinan, maka harus dengan bukti yang kuat pula, dan untuk membuktikan bahwa permohonan tersebut cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pokok Pemohon, maka Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (kode P) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon bernama SAKSI 1, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil 1 s/d 5 tersebut di atas, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon bernama SAKSI 2, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai dalil 1 s/d 5 tersebut di atas adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 SAKSI 1 dan saksi 2 SAKSI 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, telah hidup rukun, namun belum dikarunia anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa penyebab Perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon adalah karena Pemohon dan Termohon belum punya anak;
4. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan;
5. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon pernah diupayakan untuk dirukunkan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah (*Broken Mariage*) dan tidak mungkin dipertahankan lagi;
- Bahwa Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon;
- Bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah adalah sia-sia belaka, dan apabila dipaksakan atau dibiarkan akan menimbulkan mudharat bagi Pemohon dan Termohon;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah merusak kerukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-quran surah Ar-Rum ayat 21 berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقْنَا لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَحَلَّ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “ Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga tidak memenuhi maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, karena hal ini tidak dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa mengingat firman Allah swt dalam Surat Al-Baqarah ayat 227 berbunyi sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sesuai petunjuk Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu petitum permohonan Pemohon angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Polewali diperintahkan untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan setelah;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERMOHON) terhadap Penggugat (PEMOHON);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan Penetapan Ikarar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 491.000,00 (empat ratussembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 03 September 2014 M., bertepatan dengan tanggal 8 Zulkaidah 1435 H., oleh H. A. Zahri, S.H., M.HI sebagai Ketua Majelis, Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI. dan Sudirman M., S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu Drs. H. Sudarno,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI.

H. A. Zahri, S.H., M.HI

Sudirman M., S.HI

Panitera pengganti,

Drs. H. Sudarno, M.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 400.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 491.000,00

(empat ratus delapan puluh ribu rupiah).